



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

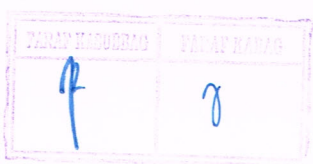
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



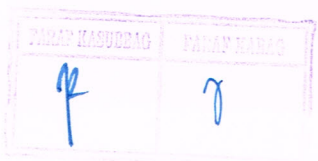
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Sub Bidang adalah sub bidang – sub bidang pada Bidang-bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



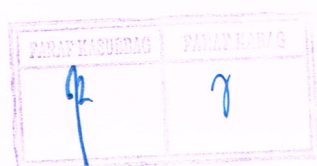
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. melaksanakan pengkajian lingkup urusan pemerintahan daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil penelitian dan pengembangan di Daerah;
- j. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan;
- l. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- m. meminta laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing;
- n. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;



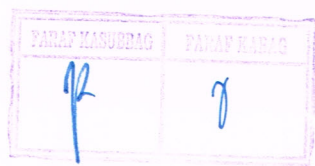
- c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- d. Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Balitbangda;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Balitbangda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Balitbangda;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Balitbangda;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Balitbangda; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Balitbangda.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Balitbangda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Balitbangda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Balitbangda;



- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Balitbangda;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Balitbangda;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Balitbangda;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Balitbangda; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

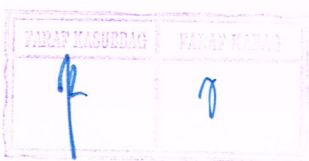
Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

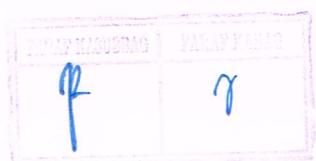
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;



- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelaloan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

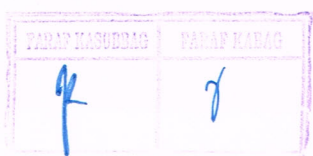


- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian data penelitian dan pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;



(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- h. mengelola data penelitian dan pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- i. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan melakukan pendampingan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

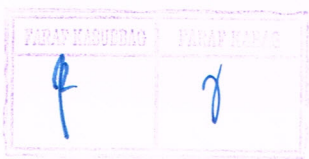
Pasal 9

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Sub Bidang Ekonomi; dan
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Pasal 10

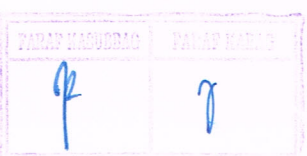
- (1) Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan



evaluasi kebijakan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang budaya;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pariwisata;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan

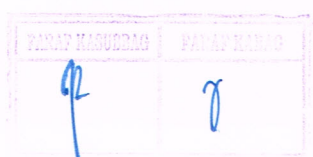


evaluasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

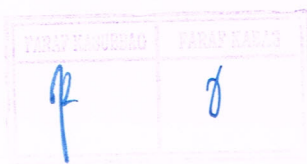
- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro/kecil dan perindustrian;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan;



- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, pemberdayaan aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan melakukan pendampingan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan umum;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian,

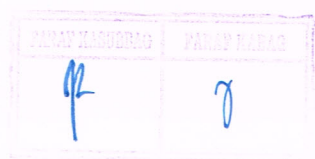


- pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan;
 - k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan melakukan pendampingan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan



metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

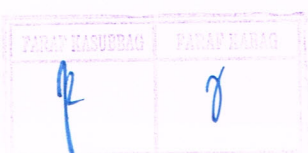
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

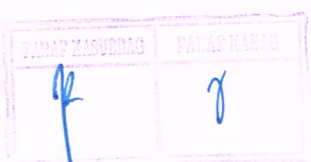


Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

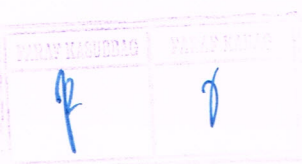
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi perumahan dan kawasan permukiman ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi penataan ruang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi pertanian;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi perhubungan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi komunikasi dan informatika; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan,



perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang perumusan kebijakan terkait jenis;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis

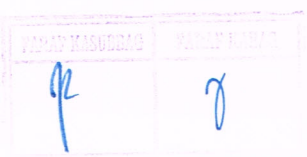
Pasal 18

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Balitbangda.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Maret 2017

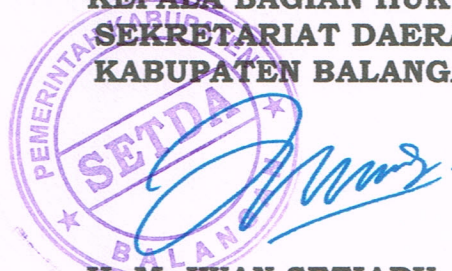
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009